

ISSN : 1410-3648

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

PERSPEKTIF

PUBLISH OR PERISH

DAFTAR ISI

Editorial *Artikel*

Perlindungan Hak Konsumen sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia
Oleh Ari Purwadi

Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM
Oleh Didik Endro Purwoleksono

Aspek dan Fungsi Hukum Lingkungan dlm Pembangunan Berkelanjutan
Oleh Noor Trihastuti

Aspek Hukum Rekam Medis
Oleh Ratna Winahyu Lestari Dewi

Analisis Yuridis dan Empiris Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia
Oleh Zudan Arif Fakrullah

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Oleh WM Herry Susilowati

Konsekuensi Penerapan Sistem Negatif dalam Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Terhadap Kekuatan Sertifikat
Oleh CHAnggia HDKW

VOLUME IX NOMOR 3 TAHUN 2003 EDISI JULI
Terbit 4 (empat) kali - Tiap Januari, April, Juli, Oktober

PERSPEKTIF

PUBLISH OR PERISH

ISI

an Hak Konsumen sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Purwadi	175-186
dana, Demokrasi dan HAM k Endro Purwoleksono	187-201
n Fungsi Hukum Lingkungan dlm Pembangunan Berkelanjutan r Trihastuti	202-226
kum Rekam Medis a Winahyu Lestari Dewi	227-235
uridis dan Empiris Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia an Arif Fakrullah	236-248
merintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Herry Susilowati	249-265
nsi Penerapan Sistem Negatif dalam Pendaftaran Tanah Menurut Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Terhadap Kekuatan Sertifikat Anggia HDKW	266-277



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

SUSUNAN DEWAN REDAKSI MAJALAH PERSPEKTIF

KETUA DEWAN REDAKSI

Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

SEKRETARIS DEWAN REDAKSI

Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

ANGGOTA DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S

Ari Purwadi, S.H., M.Hum

Endang Retnowati, S.H., M.Hum

Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Nur Yahya, S.H., M.H.

BENDAHARA

Retno Hendrati Purwaningriem, S.H., M.Hum

SIRKULASI / PEMASARAN

Ch. Anggia Ika HDKW, S.H.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Moch. Isaeni, S.H., M.S

Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H.

Dr. Marcus Lukman, S.H., M.H

Dr. Zudan Arief Fakrulloh, S.H., M.H.

Dr. Philip A. Kana S.H., M.H.

PENERBIT DAN PENCETAK

Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas
Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ALAMAT REDAKSI

Jl. Dukuh Kupang XXV / 54 Surabaya

Telp. (031) 5677577 Pesawat 141-142

Fax. (031) 5679791

Pengganti Ongkos Cetak Rp. 15.000.-/eks

Terbit 4(empat) kali setahun

Tiap akhir Januari, April, Juli dan Oktober

EDITORIAL

Persoalan-persoalan aktualitas dan urgent tengah ditampilkan pada edisi kali ini, dan Redaksi sengaja memilih tema-tema tulisan dari mereka yang mempunyai keahlian dan kepekaan dengan apa yang menjadi perhatiannya, Redaksi juga menyampaikan penghargaan kepada penulis yang dalam pengamatan Redaksi selalu konsent menulis dan mengkaji pada tema-tema yang sesuai dengan bidangnya.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam tema-tema edisi kali ini adalah masalah perlindungan konsumen dan hak asasi manusia, masalah-masalah Demokrasi dan HAM, masalah penegakan hukum lingkungan, masalah Hukum dan Rekam medik kedokteran, kekuatan hukum sertifikat tanah yang dilengkapi dengan kajian kritis lainnya berupa sistem pemerintahan berdasarkan UUD 45 yang ditutup dengan kajian yang tajam mengenai analisa yuridis dan impiris terhadap implementasi otonomi daerah di Indonesia.

Sekali lagi, Redaksi mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih pemikirannya, semoga apa yang ditulisnya memberikan manfaat bagi pembacanya yang pada gilirannya Redaksi menunggu umpan balik dari pembaca sehingga ilmu tidak akan habis !

Redaksi

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Ari Purwadi

Consumer's dispute involves 2 parties, consumer and producer or distributor. The subject of the dispute is the violation of consumers' right, while the Consumer Protection Law (UUPK) extends the comprehension of the protective parties in the transaction. Considering characteristic of consumer's dispute, the National Committee of Human Rights should involve to conduct the controlling function. Consumer's right is a kind of positive right that is included as basic rights (i.e. human rights). Based on human rights study, consumer's right is also included in the economic, social and culture rights.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang berjumlah 200.000.000 (dua ratus juta) tanpa disadari maupun disadari berkedudukan sebagai konsumen. Tentu bukan jumlah yang tidak kecil, namun dari sebagian besar konsumen itu adalah konsumen yang "buta" akan hak-hak mereka sebagai konsumen yang baik.

Apa yang harus diperhatikan oleh konsumen ketika harus menentukan pilihan suatu produk ? Sebagai konsumen, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan yang demikian itu. Misalnya kalau kita ingin menentukan pilihan produk pasta gigi, karena dipasaran terdapat banyak merek pasta gigi, meskipun fungsi pasta gigi itu sama yaitu bahan untuk membersihkan gigi.

Beberapa hal perlu diperhatikan oleh konsumen, misalnya ditinjau dari ekonomi mikro, timbul beberapa

pertanyaan, seperti : 1. Berapa harga suatu produk ?

2. Apakah harga itu wajar dalam arti dibandingkan dengan produk yang sama mutunya ? 3. Apakah ada produk pengganti sejenis yang lebih murah, lebih sehat, dan dapat diperoleh ditempat yang sama ?

Aspek lingkungan perlu juga diperhatikan, yaitu apakah kemasan produk tersebut tercemar ?

Juga apakah kemasan produk tersebut menggunakan secara boros bahan baku yang langka dan merusak lingkungan hidup ?

Demikian juga dari aspek hukum menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu : 1. Soal legalitas produk tersebut, artinya produk tersebut sudah terdaftar pada instansi terkait ? Misalnya untuk produk makanan adakah nomor registrasi dari BPOM, 2. Jika konsumen tidak puas dengan produk tersebut, dapatkah dikembalikan kepada pelaku usahanya?,

3. Jika isinya kurang dari yang seharusnya, maukah pelaku usaha memberi ganti-rugi kepada konsumen ?
4. Apakah pelabelan dan iklan produk tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Dan akhirnya perlu diperhatikan aspek kesehatan dan keamanan, yaitu dengan mempertanyakan : apakah produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan konsumen ? Misalnya untuk produk makanan tidak menggunakan pemanis, pewarna, pengawet dan pelezat buatan yang tidak diizinkan untuk makanan. Dari segi kepentingan konsumen, apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut diperhatikan oleh konsumen paling tidak sudah memberikan proteksi yang memadai bagi konsumen.

Menurut Az. Nasution kepentingan konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 kepentingan konsumen, yaitu : 1. Kepentingan fisik konsumen, 2. Kepentingan sosial-ekonomi, dan 3. Kepentingan hukum konsumen. (Az. Nasution;1995 ;78)

Yang dimaksud dengan kepentingan fisik konsumen adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa konsumen dalam penggunaan produk. Bagi konsumen, setiap perolehar produk haruslah produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup konsumen tersebut dan memberikan manfaat bagi konsumen (Az. Nasution;1995;78)

Kepentingan fisik konsumen ini dapat terganggu kalau suatu perolehan produk malah menimbulkan

kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwa konsumen. Sedangkan kepentingan sosial-ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan produk kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, dalam Resolusi PBB 39/245 Tahun 1985 di bagian Guidelines for consumer Protection (Bagian II General Principles), konsumen perlu :

1. mendapat informasi yang informatif (informasi yang benar dan bertanggung jawab) tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan konsumen,
2. memperoleh pendidikan yang relevan untuk dapat mengerti informasi produk konsumen yang disediakan,
3. tersedia upaya penggantian kerugian yang efektif, apabila mereka dirugikan dalam transaksi konsumen,
4. kebebasan untuk membentuk organisasi atau kelompok-kelompok konsumen yang diikutsertakan dalam setiap proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hasil optimal bagi konsumen dalam kepentingan sosial-ekonomi konsumen hanya dapat dicapai, apabila konsumen dalam pembelian kebutuhan hidup konsumen memperoleh produk senilai dengan harga

yang harus dibayarnya untuk itu. (Az. Nasution;1995 ;79-80)

Kepentingan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam kualitas mereka sebagai konsumen, merupakan suatu kepentingan dan kebutuhan yang sah. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen Indonesia bila kepentingan mereka tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan pada kepentingan pelaku usaha. Kepentingan hukum ini telah diimplementasikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (untuk selanjutnya ditulis UUPK).

Pengelompokan kepentingan-kepentingan konsumen ini tercermin dalam bentuk-bentuk hak konsumen.

Hak konsumen diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif ;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selama ini banyak peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari ketidakadilan pelaku usaha atau pemerintah silih berganti. Dari kecelakaan jasa transportasi, yang terakhir terjadi di Banyu Glugur, Situbondo telah menewaskan rombongan SMK Yapemda (Yayasan Pembinaan Generasi Muda) I Sleman, yang menewaskan 54 penumpangnya. (Jawa Post;2003;1)

Pada akhir bulan April 1994 terjadi keracunan makanan yang diduga berasal mie instant di desa Bandarjaya, Dempo selatan, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dengan korban 5 orang meninggal dunia dan 69 dirawat di rumah sakit. Demikian juga pada tanggal 31 Juli 1994 di desa Karangsalam, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 4 orang meninggal dunia dan 60 orang dirawat di rumah sakit karena racun yang

berasal dari tempe bongkrek. (Sudaryatmo;1996; 41-42)

Demikian juga, soal pemadaman aliran listrik yang terjadi pada tanggal 13 April 1997 di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali. Pemadaman aliran listrik ini bagi kepentingan konsumen mempunyai keistimewaan, yaitu : 1. Cakupan wilayah cukup luas dan berada di wilayah yang strategis, yaitu Jawa dan Bali, dan 2. Lamanya pemadaman terbilang cukup lama untuk ukuran pemadaman PT PLN, yaitu 8 jam. (Sudaryatmo;1996;41-42). Kerugian yang diderita konsumen tentu cukup beragam, artinya tidak hanya konsumen langsung (pelanggan PT PLN), tetapi juga merugikan masyarakat luas yang secara langsung tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT PLN, yaitu tidak berfungsinya fasilitas yang digerakkan oleh tenaga listrik dari PT PLN, seperti KRL Jabotabek, lampu pengantur lalu lintas, SPBU.

Terakhir di Surabaya, meskipun sebentar tetapi kepentingan konsumen membuat terganggu pada tanggal 9 Oktober 2003, penyebab klasik padamnya aliran listrik ketika begitu hujan turun, padahal hujan yang mengguyur itu telah ditunggu-tunggu masyarakat kota Surabaya yang telah mengalami musim panas yang cukup lama, namun mendadak listrik padam.(jawa Post;2003:31)

SENKETA KONSUMEN : APA DAN SIAPA

Dalam kehidupan sehari-hari orang menyebut “perkara” apabila menghadapi persoalan yang tidak

dapat diselesaikan oleh para pihak, kemudian pihak-pihak yang bersangkutan meminta penyelesaian lewat hakim. Sebenarnya kita harus membedakan antara pengertian perkara dan pengertian sengketa. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa atau dengan kata lain sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara itu belum tentu sengketa. Pengertian perkara tersimpul dua keadaan ada perselisihan dan tidak ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Apa yang diuraikan ini merupakan pengertian yang diambil dari proses beracara perdata. (Abdul Kadir M;1978:50).

Menurut Az Nasution, yang dimaksud dengan “sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu”. (Az Nasution;1995:178). Sedangkan Sidharta menyatakan “sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen”.(Sidharta;2000:135) Berdasarkan ruang lingkup sengketa meliputi segi hukum keperdataan, hukum pidana, serta hukum administrasi, maka tidak menggunakan istilah “sengketa transaksi konsumen” karena pengertiannya lalu menjadi sempit, hanya mengenai aspek hukum keperdataan. Dari pengertian sengketa konsumen yang dikemukakan tersebut, maka unsur-unsur sengketa konsumen itu meliputi :

1. sengketa yang melibatkan 2 pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha.
2. Obyek sengketa adalah pelanggaran hak-hak konsumen atau hanya menyangkut produk konsumen. (Produk Konsumen ...)
3. Ruang lingkup sengketa meliputi aspek hukum keperdataan, pidana, dan administrasi.

UUPK sama sekali tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "sengketa konsumen", namun hanya dijumpai kata "sengketa konsumen", yaitu :

1. Dalam pasal 1 butir 11 jo Bab XI mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu institusi yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Dalam Bab X mengenai Penyelesaian Sengketa, yaitu mengatur tentang model penyelesaian sengketa konsumen.

Sengketa konsumen melibatkan 2 pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Menurut UUPK ditetapkan batasan/pengertian :

- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Apabila konsumen itu dipastikan setiap orang atau individu pemakai produk untuk keperluan sendiri, keluarga atau pihak lain, maka secara definisi konsumen itu adalah kita semua. Perlindungan yang diberikan oleh UUPK tidak hanya pada konsumen secara individu, melainkan diperluas pada makhluk hidup lainnya, yaitu binatang peliharaan.

Di sisi lain, kita bisa menyatakan bahwa sengketa konsumen ini timbul karena dalam suatu hubungan hukum atau transaksi itu menimbulkan masalah antara para pihak. Jadi dalam transaksi ini terlihat bahwa masalah antara penyedia produk dan pemakai produk, baik karena perilaku penyedia produk (pelaku usaha), keadaan produk yang disediakan oleh pelaku usaha, maupun perilaku pemakai produk. Kelompok penyedia produk (penyedia barang maupun penyelenggara jasa) pada umumnya terlihat berlaku sebagai:

- a. investor, yaitu penyedia dana untuk keperluan para penyedia produk;
- b. produsen, yaitu penghasil atau pembuat produk;
- c. distributor, yaitu penyalur produk.

Kelompok pemakai produk terdapat :

- a. pengusaha (pelaku usaha) bertindak sebagai konsumen produk dengan tujuan untuk memproduksi (membuat) produk atau

mendapatkan produk untuk dijual kembali (tujuan komersial). Mereka ini mendapat produk untuk keperluan usahanya dari *industrial market* (pasar industri, yang spesifikasi produknya antara lain bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang, perlengkapan industri). Jadi bisa disebut sebagai konsumen antara (*derived buyer, derived consumer, intermediate consumer*).

b. Konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah-tangganya (untuk tujuan non-komersial). Mereka ini dikenal sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer, final consumer, end user*) yang mendapatkan produk dari consumer market (pasar konsumen) di mana yang diedarkan berupa produk konsumen (*consumer product*) yaitu terdiri dari barang atau jasa yang lazimnya merupakan kebutuhan hidup perseorangan, keluarga atau rumah-tangganya.

Dengan demikian dapat dikatakan subyek yang terlibat dalam sengketa itu adalah pelaku usaha (investor, produsen, distributor) atau mungkin konsumen antara dan konsumen akhir. Jadi investor yang merasa dirugikan dalam menyediakan dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha, seperti perbankan, usaha leasing, bukanlah konsumen sebagai pihak dalam sengketa konsumen menurut UUPK. Demikian juga, tidak dapat dikatakan sengketa yang terjadi di antara pelaku usaha merasa berhak mendapat perlindungan hukum berdasarkan UUPK.

Hal ini berdasarkan argumentasi yang dikemukakan bahwa mereka telah *membeli* atau *melakukan pembayaran*. Misalnya contoh sederhana sengketa pengiriman barang komoditas dengan yang diasuransikan, ternyata tidak dibayar klaim ganti-ruginya oleh perusahaan asuransi, ketika barang tersebut rusak atau tenggelam akibat kerusakan atau pembelian sejumlah besar telur untuk kepentingan perusahaan roti yang akan diperjualbelikan, ternyata sebagian pecah pada waktu pengangkutan. Sebenarnya kedudukannya adalah sebagai konsumen antara, sehingga sengketa yang terjadi *bukan* sengketa konsumen. (Yusuf Sofhie; 2003:15). Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK hanya ditujukan pada individu yang bertindak sebagai konsumen akhir/end user (lihat penjelasan pasal 1 angka 2 UUPK).

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pasal 1 mengatur bahwa BPSK adalah badan yang bertugas mengenai dan menyelesaikan sengketa antara *pelaku usaha* dan *konsumen*. Sedang pengertian sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, (pasal 1 angka 8 Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

HAK KONSUMEN MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. (Satjipto Raharjo;2000:53). Jadi membawa pengertian bahwa tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena pengakuan terhadapnya. Hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak (Satjipto Raharjo;2000:53). Misalnya dinyatakan hak konsumen mendapatkan keamanan (pasal 5 huruf a UUPK). Jelas ini merupakan perlindungan kepentingan fisik konsumen. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari produk yang ditawarkan kepadanya. Produk itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan/atau rohani.

Disini ada suatu kehendak bahwa prinsip yang merugikan konsumen harus ditinggalkan. Kalau kita lihat sejarah konsumen beberapa abad yang lalu yaitu adanya suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Falsafah ini sering disebut *Caveat emptor* (let the buyer beware).

Hal ini tentu sangat merugikan konsumen, dan dapat dikatakan bahwa doktrin *caveat emptor* ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa konsumen. (Sidharta;2000:50).

Dalam perkembangannya, sesuai dengan kehendak untuk melindungi kepentingan konsumen, maka doktrin tersebut berubah menjadi doktrin *Caveat Venditor*, artinya pelaku usaha yang perlu berhati-hati. Pengakuan adanya doktrin *Caveat Venditor* ini diarahkan juga dalam melindungi konsumen sebagaimana banyak pasal-pasal UUPK yang mengarah pada kehendak meninggalkan prinsip yang merugikan konsumen. (pasal 3,7 dan pasal 10 UUPK)

Persoalannya adalah pelanggaran hak-hak konsumen ini apakah dapat dideskripsikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia?

Istilah "hak asasi manusia" itu sendiri perlu penjernihan. Di Indonesia penggunaan kata-kata Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) sudah sangat luas digunakan, bahkan juga sudah diresmikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya ditulis

UU HAM). Kalaupun perlu adanya penjernihan maksudnya tidak lain untuk mencegah adanya kerancuan dalam pemahaman. Kepustakaan hukum selalu menggunakan istilah Hak-hak Dasar (terjemahan dari istilah *grondrechten*, *fundamental rights*) dan Hak-hak Manusia (terjemahan dari istilah *mensenrechten*, *human rights*). Kedua macam hak itu berbeda satu dari yang lain. Kekurangcermatan terjadi, karena dua hak tersebut disebut dan ditulis secara “*interchangeable*”, serta nampaknya terus berlanjut. (Abdul Gani ;1994:2)

Mengikuti pemikiran Meuwissen, Hak-hak manusia memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional, atau dipahami sebagai hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional.

Sedangkan Hak-hak Dasar hanya mempunyai kaitan erat dengan suatu negara bangsa atau hak-hak yang diakui melalui hukum nasional. Selanjutnya, konotasi hak-hak manusia berkaitan dengan asas-asas ideal dan politis. Sedangkan hak-hak dasar jelas dan tegas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Disini konotasinya lebih yuridis sifatnya. Dalam memahami *The Universal Declaration of Human Rights* ciptaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB (10 Desember 1948) merupakan dokumen hukum. Oleh karena itu, dapat dibenarkan kalau Hak-hak manusia lebih

menampakkan diri sebagai isu politik dari pada isu hukum. (Abdul Gani;1994:2)

The Universal Declaration of Human Rights diciptakan oleh suatu badan politik internasional PBB. Dari arena politik PBB ini diserukan agar butir-butir pada Deklarasi itu sejauh dan sebanyak mungkin diupayakan untuk dituangkan dalam Undang-Undang Dasar (perundang-undangan). Melalui undang-undang sebagai hukum positif, hak-hak manusia itu diterjemahkan menjadi hak-hak positif. Oleh Maurice Cranston dikatakan hak positif ini membutuhkan sistem penafsiran hukum positif dan pelaksanaan hukum positif untuk menjadi suatu realitas. Jadi terjadi proses alih dari isu politik menjadi isu hukum”, (Abdul Gani;1994:3)

Berkaitan dengan hak-hak konsumen yang telah menjadi isu hukum sebagaimana dituangkan dalam UUPK, maka kita bisa menarik lebih jauh lagi mengenai pertanyaan : apakah hak-hak konsumen itu merupakan bagian dari hak dasar (istilah yang resmi dipakai HAM) baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun dalam UU HAM ?

Baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU HAM sama sekali tidak disebutkan secara tegas, sebab hak-hak konsumen itu sudah merupakan hak positif, artinya sudah pada tingkat “*law enforcement*”, bagi upaya untuk melindungi kepentingan konsumen.

Meskipun hak-hak konsumen tidak tersurat dalam UUD 1945, namun dapat diberikan hipotesis bahwa hak-hak konsumen tersirat dalam UUD 1945

terutama pasal-pasal yang dihasilkan dari amandemen Kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, yaitu :

1. Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ;

2. Pasal 28 C :
Ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia ;
Ayat (2) : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Sementara itu, Yusuf Sofie mencoba memberikan hipotesis, bahwa hak-hak konsumen tersirat dalam UU HAM, yaitu :

1. Hak untuk hidup (pasal 9 UU HAM), dalam hal ini menyangkut hak untuk hidup bahagia sejahtera lahir – batin, hak untuk meningkatkan taraf hidup, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ;
2. Hak mengembangkan diri (pasal 11 sampai dengan pasal 16 UU HAM), dalam hal ini menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh informasi ;

3. Hak memperoleh keadilan (pasal 17 sampai dengan pasal 19 UU HAM), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan dalam perkara pidana, perdata dan administrasi ;

4. Hak atas kesejahteraan (pasal 36 sampai dengan pasal 42 UU HAM), dalam hal ini menyangkut hak untuk mempunyai milik atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan melanggar hukum, hak untuk berkehidupan yang layak. (Yusuf Sofie; 2003:3-4).

Menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pengakuan hak-hak dasar (baca : hak asasi manusia) diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, merupakan rambu-rambu untuk tercapainya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan hukum. (Romli Atmasasmita; 2001:132). Selanjutnya disampaikan bahwa bentuk peraturan perundang-undangan itu meliputi aspek : 1. Kebijakan sosial (*social policy*) dan 2. Kebijakan kriminal (*criminal policy*). (Romli Atmasasmita; 2001:132) Dalam merealisasikan kebijakan sosial tersebut, pemerintah telah menyusun peraturan perundang-undangan yang syarat dengan pelanggaran HAM baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu produknya adalah 'UUPK'.

Hak-hak konsumen sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 UUPK sebenarnya bisa dianggap berinduk pada UU HAM. Sehubungan dengan berlakunya UU HAM telah dibentuk Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (disingkat Komnas HAM). Komnas HAM didirikan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan Piagam PBB, serta dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya atau kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tujuannya inilah Komnas HAM diberi empat fungsi, yaitu fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. (Saafrudin Bahar; 2001:4-5). Berkaitan dengan fungsi pemantauan Yusuf Shofie menyatakan bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (3) butir b UU HAM, Komnas HAM bertugas dan berwenang memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen yang sedang dalam proses peradilan, meskipun pada pasal tersebut *tidak menyebutkan* hak-hak konsumen. Pendapat Yusuf Shofie ini didasarkan pada penafsiran pasal tersebut yang menyebutkan dari kalimat "... *pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik*". Bunyi pasal 89 ayat (3) butir b UU HAM adalah "Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : ... *pemberian pendapat* berdasarkan

persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebut *terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik* dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak". Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik *"antara lain"* mengenai pertanahan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup". Kata "*antara lain*" ditafsirkan *masih ada masalah publik lainnya* selain masalah yang disebutkan tersebut. Jadi kesimpulan Yusuf Shofie, dengan menunjuk UU HAM, *perlindungan kepentingan konsumen* dapat dikategorikan sebagai *masalah publik*, meskipun hingga kini menurut pendapatnya perlindungan kepentingan konsumen belum menjadi prioritas Komnas HAM. (Yusuf Sofie; 2003:4-5)

Kategori masalah publik dalam kerangka perlindungan kepentingan konsumen dapat dilihat dari karakteristik sengketa konsumen umumnya berskala luas (melibatkan banyak orang). Jika dilihat secara individual, mungkin saja nilai perkaranya sangat kecil, tetapi secara komunal kerugian yang ditimbulkan sangat besar. (Sidharta; 2000:53).

Berbicara mengenai perlindungan kepentingan konsumen itu termasuk dalam kategori Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selama ini salah satu tantangan Komnas HAM adalah menyeimbangkan perhatian

Hak sipil dan politik dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pemahaman hak asasi manusia mestinya merupakan kesatuan dan saling terkait, namun wacana nasional di Indonesia lebih banyak berkisar pada masalah Hak sipil dan politik serta sangat kurang perhatiannya pada masalah Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kelihatannya terdapat perbedaan yang berarti antara perlindungan, pemajuan, penghormatan Hak sipil dan politik dengan Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang Hak sipil dan politik amat terasa suasana konfrontasi dengan pemerintahan dan negara, yang secara konseptual dipandang mempunyai potensi yang paling besar untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, mengenai Hak ekonomi, sosial, dan budaya, konsep dasarnya bukanlah masalah pelanggaran atau tekanan tetapi justru memobilisasi sumber daya negara untuk memenuhi Hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut. (Saafrudin Bahar; 2001: 53) Sedangkan jangkauan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya meliputi perlindungan terhadap kekuasaan negara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap tindakan perseorangan. (Saafrudin Bahar; 2001:5)

PENUTUP

Hak konsumen itu merupakan hak positif yang berinduk pada hak dasar baik yang tercantum dalam UUD 1945 (dalam Amademen Kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000) maupun UU HAM. Oleh

karena itu, dengan mengingat karakteristik sengketa konsumen, maka perlu adanya campur tangan Komnas HAM dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan.

Sengketa konsumen itu akan timbul kalau terjadi pelanggaran hak-hak konsumen. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK atas pelanggaran hak-hak konsumen hanya untuk konsumen akhir. Hak-hak konsumen yang dilindungi ini timbul karena adanya transaksi konsumen. Jadi bukan dari transaksi jual-beli, artinya dasar hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha tidak selalu harus kontraktual. Konsumen tidak sekedar pembeli tetapi semua orang yang mengkonsumsi produk. Oleh karena itu, yang paling penting adalah terjadi transaksi konsumen (*consumer transaction*), berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. UUPK mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan yang dilindungi dalam transaksi konsumen, yaitu tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga diperuntukan bagi orang lain, bahkan makhluk hidup lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani, *Hubungan Antara Politik, Hak Asasi Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Makalah pada Simposium Dalam Rangka Dies Natalis XL Unair, 3 November 1994.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Bahar, Saafroedin, *Konteks kenegaraan Dari Hak Asasi Dan Komnas HAM, Ceramah pada Penataran Hukum Humaniter Internasional Dan Hak Asasi Manusia* diselenggarakan oleh ICRC dan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 19 April 2001.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Nasution, Az., *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Shofie Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK : Teori dan Praktek Penegak Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sudaryatno, *Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

RIWAYAT PENULIS

Ari Purwadi,SH.,M.H.

Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan spesialisasi Hukum Perlindungan Konsumen, saat ini menjabat Sekretaris Program Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Didik Endro Purwoleksono,SH.MH.

Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saat ini sedang menempuh Program S3 Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

NoorTrihastutik, SH.Mhum

Adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Brawijaya Malang dan S2 diselesaikan Di Universitas Padjajaran Bandung

Ratna Winahyu Lestari Dewi,Dr. SH.

Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dengan spesialisasi Hukum Kesehatan

Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH. MH.

Adalah pegawai negeri di Departemen Dalam Negeri yang juga sebagai dosen pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana ; Universitas Indonesia, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya dan Universitas Bhayangkara Surabaya

WM Herry Susilowati, SH.MH.

Adalah Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, mengajar mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.

CH. Anggia HDKW , SH.

Adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, mengajar mata kuliah Hukum Pajak dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian maupun kajian interaksi hukum dan pembangunan. Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan dalam media komunikasi lainnya.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan disertai abstrak sebanyak 150-200 kata. Naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia apabila terpaksa menggunakan istilah bahasa asing atau daerah supaya dicetak miring.
3. Naskah diketik dengan program WS atau Word Processor, atau program sejenis lainnya diatas kertas kuarto dengan spasi ganda minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman. Naskah dan curriculum vitae diserahkan beserta disketnya.
4. Sitasi kepustakaan dilakukan dengan sistem nama-tahun-halaman. Urutannya adalah sebagai berikut : Nama Keluarga Pengarang, Tahun Penerbitan, Halaman yang dirujuk.
5. Daftar Pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis :
 - a. Untuk buku : Nama Pengarang, Judul Buku, Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Penerbitan.

Contoh : Altman, Andrew, **Critical Legal Studies. A. Liberal Critique**, Princeton Universit Press, New Jersey, 1980.
 - b. Untuk karangan dalam buku : Nama Pengarang, Judul Karangan, Nama Editor, Judul Buku, Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Penerbitan.
 - c. Untuk karangan dalam majalah atau jurnal : Nama Pengarang, Judul Karangan, Nama Majalah, Jilid Nomor, Halaman, Tahun Penerbitan.
6. Naskah yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak akan dipertimbangkan pemuatannya dalam majalah ilmiah "*PERSPEKTIF*".
7. Redaksi berhak merubah naskah sepanjang tidak menyimpang dari isi tulisan. Naskah yang dimuat merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penulis, bukan merupakan cerminan pendapat Redaksi atau Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UWKS. Bagi penulis yang naskahnya dimuat, akan diberikan imbalan yang layak.

